



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm).;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /11 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulubarat RT 006/RW.003 Desa Sirapan,
Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 136/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Cell baterai VRLA di Site 16NJK0007;
 - 1 (Satu) buah anak kunci.Dikembalikan kepada PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) melalui Saksi LUDHFIL ANAM FILMILAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy warna merah tahun 2024 No. Pol AE 6816 IW Noka MH3SG88402J003311, Nosin G3U5E0004551.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah obeng tespen.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-860/Eoh.2/NGJK/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:
PRIMAIR

Bahwa terdakwa WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm), pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di tower Indosat termasuk Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patek Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah cell baterai, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai Helper di PT. Fajar Mitra Krida Abadi Madiun yang bekerja sama dengan PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) dimana tugas terdakwa membantu teknisi memperbaiki kabel/optic yang rusak sehingga terdakwa mengetahui ada 1 (satu) buah cell baterai yang ada didalam ruang celter di tower Indosat termasuk Desa Patek Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Lokasi tower Indosat termasuk Desa Patek Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy warna merah tahun 2024 Nopol AE 6816 IW dan membawa 2 (dua) buah obeng tespen milik terdakwa kemudian setelah sampai di Desa Patek Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, terdakwa menunggu hingga malam hari dimana situasi gelap dan sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan pintu masuk tower setelah itu terdakwa masuk ke Lokasi tower dengan cara terdakwa memanjat pagar besi yang mengelilingi tower lalu terdakwa mencongkel box tempat penyimpanan kunci ruang celter dengan menggunakan obeng tespen yang telah dibawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil kunci pintu ruangan celter lalu membuka pintu ruangan dan masuk kedalam ruangan celter tower Indosat ;
- Bahwa setelah didalam ruangan celter kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) terdakwa mengambil 1 (satu) buah cell baterai dan membawanya keluar dari ruangan celter setelah itu terdakwa merusak pagar besi tower Indosat untuk mengeluarkan 1 (satu) buah cell baterai namun pada saat terdakwa akan mengeluarkan 1 (satu) buah cell baterai tersebut datang saksi MURJOKO yang melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah cell baterai tersebut didalam pagar kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MURJOKO bertanya tujuan terdakwa berada didalam tower Indosat dan dijawab terdakwa apabila sedang melakukan pengecekan KWH/ meteran namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tugas selanjutnya saksi MURJOKO mengamankan terdakwa dan menghubungi saksi LUDHFIL ANAM FILMILAH yang merupakan teknisi tower BTS milik PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) ;

- Atas kejadian tersebut, PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak- tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm), pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di tower Indosat termasuk Desa Patek Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah cell baterai, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai Helper di PT. Fajar Mitra Krida Abadi Madiun yang bekerja sama dengan PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) dimana tugas terdakwa membantu teknisi memperbaiki kabel/ optic yang rusak sehingga terdakwa mengetahui ada 1 (satu) buah cell baterai yang ada didalam ruang celter di tower Indosat termasuk Desa Patek Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Lokasi tower Indosat termasuk Desa Patek Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy warna merah tahun 2024 Nopol AE 6816 IW dan membawa 2 (dua)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah obeng tespen milik terdakwa kemudian setelah sampai di Desa Patek Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, terdakwa menunggu hingga malam hari dimana situasi gelap dan sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan pintu masuk tower setelah itu terdakwa masuk ke Lokasi tower dengan cara terdakwa memanjat pagar besi yang mengelilingi tower lalu terdakwa mencongkel box tempat penyimpanan kunci ruang celter dengan menggunakan obeng tespen yang telah dibawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil kunci pintu ruangan celter lalu membuka pintu ruangan dan masuk kedalam ruangan celter tower Indosat ;

- Bahwa setelah didalam ruangan celter kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) terdakwa mengambil 1 (satu) buah cell baterai dan membawanya keluar dari ruangan celter setelah itu terdakwa merusak pagar besi tower Indosat untuk mengeluarkan 1 (satu) buah cell baterai namun belum sempat terdakwa mengeluarkan dan membawa 1 (satu) buah cell baterai tersebut dari lingkungan tower Indosat, datang saksi MURJOKO yang melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah cell baterai tersebut didalam pagar kemudian saksi MURJOKO bertanya tujuan terdakwa berada didalam tower Indosat dan dijawab terdakwa apabila sedang melakukan pengecekan KWH/ meteran namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tugas selanjutnya saksi MURJOKO mengamankan terdakwa dan menghubungi saksi LUDHFIL ANAM FILMILAH yang merupakan teknisi tower BTS milik PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) ;
- Atas kejadian tersebut, PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUDHFIL ANAM FILMILAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah maintenance servis (teknisi tower BTS milik PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) di PT. Persada yang bekerja sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa menurut saksi kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 yang diketahui saksi sekitar pukul 18.30 WIB di Tower BTS Site 16NJK0007 Bagor;
- Bahwa Tower BTS Site 16NJK0007 Bagor tersebut berada di dalam pekarangan milik MUHAMAD PUTRO UTOMO termasuk Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut saksi pekarangan tersebut tertutup dikelilingi pagar yang terbuat dari batu bata dan terdapat rumah MUHAMAD PUTRO UTOMO;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 milik PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison);
- Bahwa 1 (Satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 tersebut telah diamankan di Polsek Bagor sebagai barang bukti perkara pencurian;
- Bahwa sebelum kejadian, 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 tersimpan di dalam celter di tower BTS Site 16NJK0007 Bagor termasuk Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya pencurian dari alarm Door Open, kemudian saksi menyuruh saksi MURJOKO untuk memeriksa dan ternyata benar ada seseorang / pelaku yang berada di dalam area tower BTS Site 16NJK0007 Bagor, setelah diamankan mengakui telah mengambil 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MURJOKO;
- Bahwa saksi MURJOKO juga bekerja di PT. Persada tetapi beda area tugas dengan saksi, karena kebetulan rumah tempat tinggalnya dengan dekat dengan area tower BTS 16NJK0007 Bagor, kemudian saksi menyuruh saksi MURJOKO untuk mengeceknya lebih dulu;
- Bahwa menurut saksi yang mengambil 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 adalah terdakwa WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm) alamat Dusun Bulu Barat Rt. 006 Rw. 003 Desa Sirapan Kecamatan/Kabupaten Madiun;
- Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 setelah orang tersebut diamankan oleh saksi MURJOKO,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi datang ke lokasi dan setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama WAHYU SURYA GAMA alamat Dusun Bulu Barat Rt. 006 Rw. 003, Desa Sirapan Kecamatan/Kabupaten Madiun yang telah mengambil 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya tau saja kalau terdakwa adalah karyawan PT. Fajar Mitra Krida Abadi yang merupakan mitra dari PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) karena pernah diajak oleh JEFRI HANDOKO saat pengecekan berkala di tower 16NJK007 Bagor;
- Bahwa menurut saksi saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 dilakukan sendirian;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam area tower dengan cara memanjat pagar besi yang mengelilingi tower tersebut, kemudian mencongkel box tempat penyimpanan kunci pintu ruang celter dan mengambil kunci pintu ruangan celter selanjutnya membuka pintu dan masuk kedalam ruangan celter tower Indosat untuk mengambil cell baterai tersebut;
- Bahwa situasi sewaktu terdakwa masuk ke tower saat itu gelap karena malam hari dan tower Indosat berada diperkarangan belakang rumah Kepala Desa Petak saksi MUHAMAD PUTRO UTOMO dan pekarangan tersebut dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu bata;
- Bahwa saat terdakwa masuk pekarangan tempat berdirinya tower BTS tersebut terdakwa tidak memberitahu atau ijin ke pemiliknya saksi MUHAMAD PUTRO UTOMO;
- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) buah anak kunci selter dan 1 (dua) buah obeng tespen, sedangkan sarannya 1 (satu) unit sepeda motor yahama lexy warna merah tahun 2024 Np. Pol : AE 6816 IW;
- Bahwa anak kunci selter milik PT. IOH, sedangkan 2 (dua) buah obeng tespen dan sepeda motor yamaha lexy warna merah tahun 2024 Nopol: AE 6816 IW milik terdakwa;
- Bahwa menurut saksi saat terdakwa mengambil 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 tidak ijin kepada pemiliknya ataupun saksi selaku yang bertanggungjawab perangkat Indosat yang ada di area tower tersebut;
- Bahwa yang mengalami kerugian atas kejadian tersebut adalah PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MURJOKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.37 Wib saksi dihubungi saksi LUDHFIL ANAM melalui pesan Whatsapp memberitahukan saksi bahwa alarm door open (pintu terbuka) tower 16NJK007 yang terletak dipekarangan rumah MUHAMAD PUTRO UTOMO yang terletak di Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, selanjutnya saksi LUDHFIL ANAM meminta tolong kepada saksi untuk mengecek lokasi dikarenakan kakek dari saksi LUDHIL ANAM sedang sakit, selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib saksi sampai dilokasi untuk mengecek dan mendengar ada suara orang sedang berusaha merusak pagar, selanjutnya saksi mendekati suara tersebut kemudian menjumpai seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (terdakwa) selanjutnya saksi menanyakan tujuan "WONTEN NOPO MAS?" "ADA APA MAS?" lalu laki-laki tersebut menjawab ngecek KWH/meteran, selanjutnya saksi menanyakan surat tugasnya, laki-laki tersebut tidak membawa surat tugas, kemudian saksi mengamankan orang tersebut sambil menunggu saksi LUDHFIL ANAM datang kemudian melaporkannya ke Polsek Bagor;
- Bahwa saksi bekerja sebagai teknisi/Engineer di PT. Persada yang merupakan mitra pihak ke 3 (tiga) dari PT. Indosat IOH ;
- Bahwa tugas saksi sebagai teknisi/engineer di PT. Persada adalah sebagai teknisi jika ada kerusakan tower BTS trouble/maintenance (masalah/pemeliharaan) ;
- Bahwa tower BTS Site 16NJK007 bukan wilayah kerja saksi, tetapi karena tempat tinggal saksi dekat dengan tower tersebut saksi dimintai tolong oleh saksi LUDHFIL ANAM untuk mendatangi tower BTS Site 16NJK007 yang terletak di Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk karena ada pemberitahuan alarm door open tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi LUDHFIL ANAM selaku pemegang area tower tersebut ;
- Bahwa saksi saat sampai dilokasi area tower 16NJK007 Bagor terletak di Desa Petak Kecamatan Bagor saksi mengetahui terdapat sepeda motor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha lexi terparkir di depan pintu tower, setelah itu saksi mendengar suara “klotak klotak” seperti ada orang yang berusaha merusak pagar lokasi area tower, selanjutnya saksi mendekati sumber suara tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang tidak saksi kenal muncul (terdakwa) dari semak-semak dibawah pagar bagian luar kemudian saksi mengamankan terdakwa dan menanyakan tentang tujuannya di area tower tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan kalau terdakwa mengecek KWH/ meteran, sedangkan sebelumnya saksi LUDHFIL ANAM memberitahukan kepada saksi bahwa tidak ada pemberitahuan kalau ada orang masuk di area tower dan terdakwa juga tidak bisa menunjukkan surat tugasnya, dikarenakan saksi merasa curiga kemudian saksi meminta kartu identitasnya (KTP) dan saksi menghubungi saksi LUDHFIL ANAM agar datang ke lokasi kejadian setelah saksi LUDFIL ANAM datang ke lokasi tower lalu mengecek dan mengetahui bahwa ada 1 (satu) cell batrai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 berada di luar Celter dekat pagar tower (ruangan BTS), kemudian saksi juga mengetahui pagar tower dalam keadaan rusak ;

- Bahwa saksi menanyakan kembali pada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil cell baterai tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa Tower BTS Site 16NJK007 Bagor berada di dalam pekarangan milik MUHAMAD PUTRO UTOMO termasuk Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa perkarangan tersebut tertutup dikelilingi pagar yang terbuat dari batu bata dan terdapat dirumah MUHAMAD PUTRO UTOMO ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah Cell baterai VRLA tower 16NJK007 milik PT. Indosat IOH yang terletak di Desa Petak Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa setahu saksi saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 dilakukan sendiran ;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam area tower dengan cara memanjat pagar besi yang mengelilingi tower tersebut, kemudian mencongkel box tempat penyimpanan kunci pintu ruang celter dan mengambil kunci pintu ruangan celter selanjutnya membuka pintu dan masuk kedalam ruangan celter tower Indosat untuk mengambil cell baterai tersebut ;
- Bahwa situasi saat terdakwa masuk di lokasi tower adalah gelap karena malam hari dan tower Indosat berada diperkarangan belakang rumah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Petak MUHAMAD PUTRO UTOMO dan pekarangan tersebut dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu bata ;

- Bahwa menurut saksi saat terdakwa masuk kepekarangan tempat berdirinya tower BTS tidak memberitahu atau ijin ke pemiliknya;
- Bahwa menurut saksi saat melakukan pencurian 1 (satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 terdakwa menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) buah anak kunci selter dan 2 (dua) buah obeng tespen, sedangkan sarannya 1 (satu) unit sepeda motor yamaha lexy warna merah tahun 2024 Np. Pol : AE 6816 IW ;
- Bahwa anak kunci selter adalah milik PT. IOH, sedangkan 2 (dua) buah obeng tespen, dan sepeda motor yamaha lexy warna merah tahun 2024 Np. Pol : AE 6816 IW adalah milik terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi saat terdakwa mengambil cell baterai tersebut tidak ijin kepada pemiliknya atau orang yang bertanggungjawab di area tower tersebut (saksi LUDHFIL ANAM) ;
- Bahwa menurut saksi 1 (satu) cell baterai merk Shoto type 6-FMX-170 sekarang berada di Polsek Bagor untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa yang mengalami kerugian atas kejadian tersebut adalah PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) Cell baterai VRLA ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil 1 (satu) buah Cell baterai tersebut sendirian ;
- Bahwa ciri-ciri cell baterai yang telah terdakwa ambil adalah berwarna abu-abu dan berbentuk kotak sedangkan untuk merknya terdakwa tidak tahu ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cell baterai pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di tower Indosat termasuk Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa cell baterai yang terdakwa ambil adalah milik PT. IOH (Indosat. Ooredoo, Hutchison) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak bekerja di PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) namun terdakwa bekerja di PT. Fajar Mitra Krida Abadi Madiun yang mempunyai Kerjasama dengan PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Helper yang bertugas membantu teknisi saat memperbaiki kabel/optic yang rusak ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum terdakwa mengambil 1 (satu) buah cell baterai tersebut berada di lantai ruangan celter tower Indosat yang dikelilingi pagar yang terbuat dari besi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau didalam ruang celter tersebut terdapat cell baterai karena 2 (dua) hari sebelumnya terdakwa diajak oleh saksi JEFRI HANDOKO yang bekerja sebagai karyawan PT. Fajar Mitra Krida Abadi Madiun untuk melakukan kontroling kabel optik di tower tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah cell baterai yang ada di dalam ruang celter sehingga timbul keinginan terdakwa untuk memiliki cell baterai tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan JEFRI HANDOKO namun tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa serta JEFRI HANDOKO sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. Fajar Mitra Krida Abadi Madiun dan antara PT. Fajar Mitra Krida Abadi Madiun dengan PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) mempunyai hubungan Kerjasama sehingga terdakwa dan JEFRI HANDOKO bisa masuk kedalam ruangan celter tower Indosat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa berangkat ke Lokasi tower Indosat Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy warna merah tahun 2024 nopol : AE 6816 IW milik terdakwa, kemudian setelah sampai di Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk terdakwa menunggu sampai malam hari dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa baru masuk lokasi tower Indosat dan memarkir sepeda motor didepan pintu masuk tower kemudian terdakwa masuk kedalam area tower Indosat tersebut ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat kejadian tersebut gelap karena malam hari dan tower Indosat berada dipekarangan belakang rumah Kepala Desa Petak dan pekarangan tersebut dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari batu bata ;
- Bahwa Terdakwa mengakui masuk kedalam area tower dengan cara memanjat pagar besi yang mengelilingi tower tersebut, kemudian terdakwa mencongkel box tempat penyimpanan kunci pintu ruang celter dan mengambil kunci pintu ruangan celter selanjutnya terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan celter tower Indosat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mencongkel box tempat penyimpanan kunci pintu ruangan celter dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng tespen milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah cell baterai dan membawa keluar dari ruangan celter tersebut kemudian terdakwa merusak pagar besi tower Indosat tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa merusak pagar besi tersebut adalah agar terdakwa mudah untuk mengeluarkan 1 (satu) buah cell baterai yang telah terdakwa ambil kemudian pada saat terdakwa akan mengeluarkan 1 (satu) buah cell baterai tersebut ada orang yang datang sehingga cell baterai tersebut terdakwa tinggal didalam pagar ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut namun pada saat itu orang tersebut mengatakan karyawan PT. Indosat kemudian orang tersebut mengajak terdakwa kerumah Kepala Desa Petak yang berada didepan tower Indosat tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Bagor beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah cell baterai, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy warna merah tahun 2024 nopol: AE 6816 IW dan 2 (dua) buah obeng tespen serta 1 (satu) buah anak kunci ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki 1 (Satu) buah cell baterai tersebut yang kemudian akan terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu atau tidak ijin saat masuk ke perkarangan belakang rumah Kepala Desa Petak tempat berdirinya tower BTS ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) cell baterai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Cell baterai VRLA di Site 16NJK0007 ;
- 1 (Satu) buah anak kunci ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy warna merah tahun 2024 No. Pol AE 6816 IW Noka MH3SG88402J003311, Nosin G3U5E0004551 ;
- 2 (dua) buah obeng tespen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan melakukan pencurian berupa 1 (Satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 milik PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Tower BTS Site 16NJK0007 Bagor yang terletak dipekarangan rumah MUHAMAD PUTRO UTOMO termasuk Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan cara terdakwa memanjat pagar besi yang mengelilingi tower lalu terdakwa mencongkel box tempat penyimpanan kunci ruang celter dengan menggunakan obeng tespen yang telah dibawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil kunci pintu ruangan celter lalu membuka pintu ruangan dan masuk kedalam ruangan celter tower Indosat, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cell baterai dan membawanya keluar dari ruangan celter;
- Bahwa terdakwa merusak pagar besi tower Indosat untuk mengeluarkan 1 (satu) buah cell baterai datang saksi MURJOKO yang melihat perbuatan terdakwa lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm) mengambil 1 (Satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 milik PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Baransiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa** WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm) yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui serta membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa mengambil 1 (Satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 milik PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Tower BTS Site 16NJK0007 Bagor yang terletak dipekarangan rumah MUHAMAD PUTRO UTOMO termasuk Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan cara terdakwa memanjat pagar besi yang mengelilingi tower lalu terdakwa mencongkel box tempat penyimpanan kunci ruang celter dengan menggunakan obeng tespen yang telah dibawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil kunci pintu ruangan celter lalu membuka pintu ruangan dan masuk kedalam ruangan celter tower Indosat, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cell baterai dan membawanya keluar dari ruangan celter;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengambil 1 (Satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 milik PT. IOH, sehingga menurut hemat Majelis unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm) mengambil 1 (Satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 milik PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Tower BTS Site 16NJK0007 Bagor yang terletak dipekarangan rumah MUHAMAD PUTRO UTOMO termasuk Desa Petak Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh terdakwa bahwa 1 (Satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 milik PT.IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) yang rencananya mau dijual untuk kepentingannya sendiri, sehingga menurut hemat Majelis unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhi unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (Satu) cell baterai VRLA merk Shoto type 6-FMX-170 milik PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) dengan cara terdakwa memanjat pagar besi yang mengelilingi tower lalu terdakwa mencongkel box tempat penyimpanan kunci ruang celter dengan menggunakan obeng tespen yang telah dibawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa mengambil kunci pintu ruangan celter lalu membuka pintu ruangan dan masuk kedalam ruangan celter tower Indosat, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cell baterai dan membawanya keluar dari ruangan celter;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa untuk masuk ketempat barang yang diambilnya tersebut dilakukan dengan cara memanjat besi tower yang mengelilinginya, sehingga menurut hemat Majelis unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Cell baterai VRLA di Site 16NJK0007 ;
- 1 (Satu) buah anak kunci.

Karena merupakan milik dari PT.IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada PT.IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) melalui Saksi LUDHFIL ANAM FILMILAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy warna merah tahun 2024 No. Pol AE 6816 IW Noka MH3SG88402J003311, Nosin G3U5E0004551;

yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti milik Terdakwa dan bukan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah obeng tespen.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah dipergunakan sebagai alat kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatan untuk mengobati anaknya yang sedang sakit;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SURYA GAMA Bin SUTRISNO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Cell baterai VRLA di Site 16NJK0007 ;
 - 1 (Satu) buah anak kunci.

Dikembalikan kepada PT. IOH (Indosat, Ooredoo, Hutchison) melalui Saksi LUDHFIL ANAM FILMILAH.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexy warna merah tahun 2024 No. Pol AE 6816 IW Noka MH3SG88402J003311, Nosin G3U5E0004551.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah obeng tespen.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

JAMUJI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

AGUS PRASETYO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 136/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)